



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 400/275/HK/2021

TENTANG

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani perlu pembinaan dan pendidikan kesehatan secara terus menerus yang dilakukan sedini mungkin bagi peserta didik melalui Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pendidikan perlu membentuk Tim Pembina;
  - c. bahwa dengan adanya perubahan susunan Tim, maka Keputusan Bupati Nomor 400/89/HK/2021 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

ri.

- 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 B/2003, Nomor 4415-404 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

7

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan program dan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Sekolah dan Perguruan Agama;
4. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kecamatan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kecamatan;
6. Mengadakan pembinaan dalam mengikuti Lomba Sekolah Sehat di tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional; dan
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati dan mempublikasikannya kepada masyarakat;

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Menyiapkan administrasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng; dan
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Februari 2021.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 400/89/HK/2021 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI BULELENG,  
BUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
11. Yang bersangkutan.

٢١

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 400/275/HK/2021

TANGGAL : 26 April 2021

TENTANG : TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA  
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2021.

Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah  
Kabupaten Buleleng.

No.	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama
1	Pengarah I	Bupati Buleleng.
2	Pengarah II	Wakil Bupati Buleleng.
3	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
4	Ketua Harian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
5	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
6	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
8	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
9	Sekretaris	Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
10	Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
11	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
12	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.

q.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 400/275/HK/2021

TANGGAL : 26 April 2021

TENTANG : TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021.

Susunan dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng.

1	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
2	Staf Administrasi	I Ketut Suindrayana, Staf Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng.
3	Staf Administrasi	Ida Bagus Bajrajnyana, S.Pd, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.
4	Staf Administrasi	Komang Wik Suartini, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.
5	Staf Administrasi	Gede Sudarma Putra, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.
6	Staf Administrasi	Kadek Sri Febriyanti, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.
7	Staf Administrasi	Putu Ayu Susanti, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.
8	Staf Administrasi	Putu Aldian Virgiawan, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Buleleng.

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA

13	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
14	Anggota	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
15	Anggota	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
16	Anggota	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras pada Bidang Pembinaan SMP, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng.
17	Anggota	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
18	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
19	Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Buleleng.
20	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
21	Anggota	Kepala Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
22	Anggota	Kepala Sub.Bagian Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
23	Anggota	Kepala Sub.Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
24	Anggota	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng.
25	Anggota	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng.

H'

	Anggota	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng.
27	Anggota	Luh Putu Anggreni, S.Pd, Pemerhati Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Buleleng.
28	Anggota	Gede Pordayasa, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
29	Anggota	Nyoman Candrawati, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
30	Anggota	I Putu Merta Yadnya, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.
31	Anggota	Gede Semada, S.Sos, Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.


 BUPATI BULELENG,  
 I PUTU AGUS SURADNYANA